

ANALISIS BELANJA DAERAH SEKTOR PENDIDIKAN SEBAGAI PEMEDIASI PENGARUH DANA BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP *OUTCOMES* BIDANG PENDIDIKAN PADA PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA

Dara Amelia^{1*}, Muhammad Arfan², Syukriy Abdullah²

¹ Staf Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat

² Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

Korespondensi penulis: daraamelia@gmail.com, arfan_rais@unsyiah.ac.id, syukriyabdullah@unsyiah.ac.id

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of Revenue Sharing Fund (RSF), General Allocation Fund (GAF), Special Allocation Fund (SAF), and Local Revenue (LR) on the education outcomes with Education expenditure as a mediator. The population of this study is the 32 provincial governments in Indonesia. This study used secondary data of the realization of local government budget, amount of number continuing schools from junior and high schools in Indonesia, and then estimated using the path analysis. The results of this study showed that: (1) the revenue sharing fund, general allocation funds, special allocation funds and local revenues positively and significantly impacted the education expenditure; (2) the revenue sharing fund, general allocation fund, and local own revenue positively and significantly affected the education expenditure; (3) the special allocation funds negatively affected the education expenditure; (4) the revenue-sharing fund, general allocation fund, special allocation fund, local revenue and the education expenditure positively and significantly affected the education outcomes; (5) the revenue sharing funds and general allocation funds mediated the influences of education expenditure to the education outcomes; and (6) the specific allocation funds and local revenues have no mediating influence of education expenditure to the education outcomes.

Keywords: Revenue Sharing Fund (RSF), General Allocation Fund (GAF), Special Allocation Fund (SAF), Local Revenue (LR), Outcomes in Education, Public Expenditures in Education Sector.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Dana Bagi Hasil, (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik secara bersama-sama maupun parsial terhadap *outcomes* bidang pendidikan dengan belanja daerah sektor pendidikan sebagai pemediator. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pemerintah provinsi di Indonesia, total populasi sebanyak 32 pemerintah Provinsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder, data sekunder yang digunakan adalah laporan realisasi APBD pemerintah daerah dan data *outcomes* bidang pendidikan berupa jumlah Angka Melanjutkan (AM) sekolah dari SMP/ MTs ke SMA/SMK/MA di Indonesia. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis jalur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah sektor pendidikan; (2) dana bagi hasil,

dana alokasi umum, dan pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah sektor pendidikan; (3) dana alokasi khusus secara parsial berpengaruh negatif terhadap belanja daerah sektor pendidikan; (4) dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, pendapatan asli daerah dan belanja daerah sektor pendidikan secara bersama-sama dan parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap *outcomes* bidang pendidikan; (5) dana bagi hasil dan dana alokasi umum memediasi pengaruh belanja daerah sektor pendidikan dan *outcomes* bidang pendidikan; dan (6) dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah tidak memediasi pengaruh belanja daerah sektor pendidikan dan *outcomes* bidang pendidikan.

Kata kunci: *Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Outcomes Bidang Pendidikan, Belanja Daerah Sektor Pendidikan.*

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (1) dengan jelas dinyatakan bahwa: "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan". Hak memperoleh pendidikan ini diperjelas dengan pasal 31 (2) yang bunyinya: "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya". Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang layak terutama pendidikan dasar dan pemerintah memiliki kewajiban untuk membiayainya sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Pada hakikatnya pendidikan adalah hak dasar bagi setiap warga negara Indonesia untuk dapat menikmatinya.

Untuk menunjukkan semangat pentingnya posisi pendidikan dalam pembangunan suatu negara, *United Nations Development Programme* (UNDP) sejak tahun 1990 telah merumuskan bagan pendidikan sebagai salah satu indikator penilaian di dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam pembangunan manusia. IPM atau *Human Development Index* (HDI) merupakan salah satu pendekatan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia. Kacaribu (2013) mengemukakan bahwa indikator penilaian IPM adalah sebagai berikut:

1. Lama hidup, yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir;
2. Pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama bersekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas;
3. Standar hidup yang diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan menjadi paritas daya beli.

Kualitas pendidikan di Indonesia bila dilihat berdasarkan nilai *Education Development Index*

(EDI) yang diterbitkan oleh UNESCO pada tahun 2014, yang tercermin melalui indikator angka partisipasi pendidikan dasar, angka melek huruf pada usia 15 tahun ke atas, angka partisipasi menurut kesetaraan gender, dan angka bertahan siswa hingga kelas V sekolah dasar, berada pada posisi ke-64 dari 120 negara di dunia.

Dalam buku Iktisar Data Pendidikan Indonesia untuk negara Indonesia, Kementerian Pendidikan telah menetapkan beberapa capaian indikator di bidang pendidikan. Indikator-indikator tersebut antara lain, indikator *input*, indikator *intermediate output* dan indikator *outcomes*. Indikator masukan (*input*) diukur dari pembiayaan bidang pendidikan, penyediaan fasilitas-fasilitas pembelajaran bagi masyarakat dan kualitas sumberdaya manusia termasuk tenaga pengajar. Indikator hasil antara (*intermediate output*), diukur dari angka naik kelas, angka lulus, rata-rata Ujian Akhir Nasional (UAN), dan persentase akreditasi sekolah, sedangkan indikator hasil akhir (*outcomes*), yang merupakan salah satu variabel dalam penelitian ini adalah hasil jangka panjang dari keseluruhan proses pendidikan yang meliputi *input*, *intermediate output* dan *outcomes*. Indikator hasil akhir (*outcomes*) diukur dari angka melanjutkan (AM), angka melek huruf, angka partisipasi sekolah (APS), angka partisipasi murni (APM), angka partisipasi kasar (APK), rata-rata lama sekolah, serta angka putus sekolah (APTS).

Untuk memenuhi penyediaan pelayanan publik di bidang pendidikan, sesuai dengan Pasal 31 Undang Undang Dasar 1945 dalam perubahannya yang ke-empat ayat (4), menyebutkan bahwa: “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”. Hal ini dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 013/PUU-VI/2008, yang menyebutkan bahwa pemerintah harus menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Alokasi anggaran diharapkan dapat memenuhi kebutuhan yang terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan. Alokasi anggaran pendidikan lebih spesifik dituangkan dalam pasal 49 UU Nomor 20 tahun 2003 pasal 1 yaitu dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD (Ashari, 2014).

Dengan kewajiban untuk menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN maupun dari APBD, diharapkan kualitas pendidikan yang dicapai di dalam dunia pendidikan di Indonesia juga akan ikut membaik. Fenomena lapangan atas dunia pendidikan di Indonesia sangat berbanding terbalik dengan tingginya kewajiban kucuran anggaran pendidikan yang diamanatkan UU yaitu sebesar 20% dari APBN maupun APBD.

Berdasarkan studi literatur yang telah dipelajari beberapa faktor yang diperkirakan mempengaruhi *outcomes* di bidang pendidikan adalah dana bagi hasil (Sukaesih 2008, Khotijah 2015, Purusa 2013), dana alokasi umum (Sukaesih 2008, Khotijah 2015, Samosir 2008), dana alokasi khusus (Sukaesih 2008, Khotijah 2015, Samosir 2008), pendapatan asli daerah (Priyono 2002, Khotijah 2015, Purusa 2013), belanja daerah sektor pendidikan (Faguet dan Sánchez 2006, Salinas 2009, Oktara 2010, Luo et al. 2010, Wahyudi 2011). Selain keempat faktor tersebut, angka PDRB (*product domestic regional bruto*) per kapita suatu daerah, jumlah penduduk, kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan serta jumlah dan fasilitas sekolah juga ikut mempengaruhi angka melanjutkan (AM) sekolah ke jenjang berikutnya di Indonesia. Namun karena keterbatasan dan tidak semua faktor diteliti, maka penelitian ini hanya dibatasi pada empat faktor tersebut saja yaitu dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, pendapatan asli daerah dan belanja daerah sektor pendidikan.

Melihat pentingnya *outcomes* pendidikan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan pendidikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia, maka hasil dari penelitian ini diharapkan nantinya dapat menjadi rujukan kepada pemerintah Provinsi di Indonesia agar dapat memprioritas anggaran pendidikannya melalui alokasi dana perimbangan dan PAD agar mendorong peningkatan *outcomes* pendidikan pada daerahnya masing-masing.

Melihat pentingnya *outcomes* pendidikan serta untuk mengetahui lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *outcomes* pendidikan di Indonesia dengan melihat belanja daerah sektor pendidikan sebagai pemediasi sehingga menarik perhatian peneliti untuk membuktikan secara ilmiah dengan berbagai tujuan penelitian. Untuk itu, penelitian ini disusun bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap *outcomes* bidang pendidikan dengan belanja daerah sektor pendidikan sebagai pemediasi pada pemerintah Provinsi di seluruh Indonesia.

Selanjutnya penelitian ini akan mendiskusikan teori konseptual dalam tinjauan teoritis, kemudian penjelasan mengenai metode penelitian. Dan terakhir pengujian hipotesis dan pembahasan serta diakhiri dengan kesimpulan.

TINJAUAN TEORITIS

***Outcomes* Bidang Pendidikan**

Outcomes (hasil) adalah dampak yang ditimbulkan dari suatu aktivitas tertentu yang seringkali dikaitkan dengan tujuan atau target yang hendak dicapai (Mardiasmo, 2009:25). Indikator pendidikan merupakan besaran kuantitatif mengenai suatu konsep tertentu yang dapat digunakan

untuk mengukur proses dan hasil pendidikan atau dampak dari suatu instrumen kebijakan pendidikan. Terdapat beberapa indikator dalam penilaian indikator hasil akhir (*outcomes*) salah satunya adalah Angka Melanjutkan (AM).

AM merupakan salah satu indikator yang peka terhadap kualitas dan aksesibilitas fasilitas pelayanan pendidikan, AM berhubungan erat dengan Angka Putus Sekolah. Karena angka tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya/menjadi penyumbang angka putus sekolah Indonesia, dimana angka putus sekolah adalah salah satu indikator penilaian dalam *Education Development Index*. Variabel angka melanjutkan diukur dalam satuan jiwa dibagi jumlah penduduk hingga menghasilkan skala rasio.

Sejumlah penelitian lebih memfokuskan melihat pengaruh dari desentralisasi fiskal terhadap *outcomes* bidang pendidikan. Bahkan beberapa penelitian sebelumnya mengatakan bahwa desentralisasi akan meningkatkan efisiensi dalam penggunaan dan pengalokasian anggaran, sehingga kebutuhan-kebutuhan masyarakat dapat dengan baik di sediakan oleh pemerintah (Solehah, 2011).

Salinas (2009) melakukan penelitian untuk mengukur dampak desentralisasi fiskal terhadap *outcomes* bidang pendidikan di 50 provinsi di Spanyol. Dalam penelitian tersebut Salinas menggunakan angka melanjutkan pada *secondary school* sebagai indikator *outcomes* bidang pendidikan dengan metode non parametrik analisis. Hasil penelitiannya adalah terdapat hubungan yang positif antara desentralisasi fiskal dengan angka melanjutkan pada *secondary school*, dan dampak ini dapat menjadi lebih besar pada daerah yang memiliki derajat desentralisasi fiskal yang tinggi.

Belanja Daerah Sektor Pendidikan

Menurut Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, “belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah”. Di dalam undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan belanja daerah sebagai semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Terkait dengan pendanaan bidang pendidikan, pemerintah Indonesia telah menetapkannya melalui Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 Amandemen ke 4 bahwa Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Anggraini (2014) yang melakukan penelitian di Jawa Tengah dengan pendekatan kuantitatif untuk melihat *output* dan *outcomes* bidang pendidikan sebagai suatu kesatuan pengukuran kinerja pelayanan publik sektor pendidikan dalam era otonomi daerah, menggunakan variabel angka lulusan SMP/MTs sebagai *output* bidang pendidikan dan angka melanjutkan ke SMA/SMK/MA sebagai *outcomes* bidang pendidikan sebagai variabel dependen, dan belanja daerah sektor pendidikan, angka PDRB, rasio siswa per guru, serta rasio siswa perkelas sebagai variabel independen. Dalam penelitiannya, Anggraini (2014) menyimpulkan bahwa belanja pemerintah yang dilihat dari realisasi belanja pemerintah bidang pendidikan di bidang pendidikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *outcomes* pendidikan. Dimana peningkatan persentase realisasi belanja pemerintah di bidang pendidikan belum memberikan hasil yang baik karena *outcomes* bidang pendidikan turun seiring dengan kenaikan persentase realisasi belanja pemerintah.

Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Noordiawan, 2007). Menurut Hanif (2005), DBH adalah bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan penerimaan dari sumber daya alam. DBH merupakan alokasi yang pada dasarnya memperhatikan potensi daerah penghasil.

Dana bagi hasil yang diperoleh pemerintah daerah diharapkan mampu untuk meningkatkan alokasi belanja daerah guna meningkatkan pelayanan publik bagi daerah sebagai tujuan dari desentralisasi. Hal ini diperkuat oleh penelitian Masdjojo dan Sukartono (2009) yang menyatakan dana bagi hasil berpengaruh pada belanja daerah.

Dana Alokasi Umum

Simanjuntak dalam Sidiq et al. (2002) mendefinisikan dana alokasi umum (DAU) adalah transfer dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah dalam menjaga/menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri. Adapun yang menjadi tujuan dari DAU adalah adanya pemerataan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut UU No. 23 tahun 2013 pasal 10 ayat (3), jumlah keseluruhan DAU sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto yang ditetapkan dalam APBN. Proporsi DAU untuk Provinsi dan untuk Kabupaten/Kota masing-masing 10% dan 90% dan dapat berubah sesuai dengan adanya pergeseran

imbangan kewenangan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Transfer dari pemerintah pusat diharapkan mampu meningkatkan alokasi belanja daerah untuk meningkatkan pelayanan publik, dalam hal ini untuk meningkatkan *outcomes* bidang pendidikan melalui belanja daerah sektor pendidikan. Beberapa penelitian mengenai pengaruh DAU terhadap belanja daerah dilakukan oleh Tuasikal (2008) dan juga Afrizawati (2012) yang menemukan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap belanja daerah.

Dana Alokasi Khusus

Pengertian dana alokasi khusus (DAK) diatur dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, yang menyebutkan bahwa DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pasal 162 Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa DAK dialokasikan dalam APBN untuk daerah tertentu dalam rangka pendanaan desentralisasi untuk (1) membiayai kegiatan khusus yang ditentukan pemerintah pusat atas dasar prioritas nasional dan (2) membiayai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu.

DAK sangat penting bagi pembangunan pendidikan karena pemerintah daerah lebih memprioritaskan belanja APBDnya untuk kebutuhan pegawai. Adanya DAK pendidikan menambah nilai dan porsi anggaran pendidikan terhadap keseluruhan belanja di daerah. DAK untuk belanja pembangunan pendidikan sangat mempengaruhi naiknya anggaran pembangunan pendidikan di daerah. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian Tuasikal (2008) dan Handayani (2009) yang menunjukkan bahwa DAK berpengaruh positif terhadap belanja daerah sektor pendidikan.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Permendagri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 23 menyebutkan bahwa pendapatan daerah adalah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang terdiri dari hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. (Bastian, 2002).

Beberapa penelitian berkaitan pengaruh PAD terhadap belanja daerah sektor pendidikan telah dilakukan oleh Priyono (2005) yang meneliti 245 kabupaten/kota dan Larasati et al. (2014) yang meneliti dengan objek populasi seluruh pemerintah kab/kota di Indonesia sebelum dan sesudah desentralisasi, kedua peneliti tersebut menyimpulkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja daerah sektor pendidikan sehingga aksesabilitas pendidikan tercapai kepada masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengujian hipotesis. Dalam pengujian hipotesis peneliti berupaya untuk menentukan validitas asumsi (secara teknis disebut sebagai hipotesis nol) dengan maksud untuk memilih antara dua hipotesis yang saling bertentangan tentang nilai parameter populasi. Karena jenis penelitian ini adalah investigasi korelasional maka sifat penelitian ini dilakukan dalam lingkungan alami atau normal sehingga jenis intervensi peneliti adalah minimal. Situasi studi dalam penelitian ini tidak diatur, peneliti hanya melihat data-data yang dikumpulkan dari LRA seluruh Provinsi di Indonesia dan Ikhtisar Data Pendidikan, dengan horizon waktu *time series* dan *cross-sectional*, dimana data yang dikumpulkan dalam beberapa tahun dan dikumpulkan pada banyak objek dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian.

Operasionalisasi Variabel

Penelitian ini menggunakan tiga variabel, yaitu variabel dependen (Y), variabel pemediasi (Z) dan variabel independen (X). Skala pengukuran yang digunakan adalah skala rasio.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *outcomes* bidang pendidikan pada pemerintah provinsi di Indonesia yang diprosikan oleh Angka Melanjutkan (AM) yang merupakan indikator hasil akhir (*outcomes*) bidang pendidikan yang berupa angka jumlah lulusan yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dalam penelitian ini data AM yang digunakan adalah data jumlah siswa yang melanjutkan sekolah ke SMA/SMK/ MA, dimana AM SMA/SMK/MA adalah perbandingan antara siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs dibagi jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya di Pemerintah Provinsi di Indonesia, yang diambil mulai dari tahun 2013-2015. Variabel angka melanjutkan diukur dalam satuan jiwa dibagi jumlah penduduk hingga menghasilkan skala rasio.

Variabel pemediasi dalam penelitian ini adalah belanja daerah sektor pendidikan. Belanja daerah sektor pendidikan dalam penelitian ini adalah realisasi belanja daerah sektor pendidikan pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2012-2014 yang diukur dalam satuan jutaan rupiah dibagi total belanja daerah hingga menghasilkan skala rasio.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah:

- 1) DBH yaitu realisasi DBH pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2012-2014 yang diukur dalam satuan jutaan rupiah dibagi total realisasi pendapatan hingga menghasilkan skala rasio.
- 2) DAU yaitu realisasi DAU pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2012-2014 yang diukur dalam satuan jutaan rupiah dibagi total realisasi pendapatan hingga menghasilkan skala rasio.
- 3) DAK yaitu realisasi DAK pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2012-2014 yang diukur dalam satuan jutaan rupiah dibagi total realisasi pendapatan hingga menghasilkan skala rasio.
- 4) PAD yaitu realisasi PAD pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2012-2014 yang diukur dalam satuan jutaan rupiah dibagi total realisasi pendapatan hingga menghasilkan skala rasio.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah provinsi di Indonesia periode anggaran 2012–2014 dan data outcomes bidang pendidikan periode 2013–2015 yaitu 34 pemerintah provinsi. Namun setelah dilakukan pengumpulan data ternyata hanya 32 Pemerintah Provinsi yang memiliki kelengkapan data, maka Penelitian ini menggunakan populasi sebanyak 32 pemerintah provinsi di Indonesia.

Metode analisis data menggunakan model analisis jalur untuk menjawab semua hipotesis antar variabel yang secara rinci akan dijelaskan pada rancangan hipotesis. Penelitian ini melibatkan seluruh anggota populasi, sehingga tidak dilakukan uji signifikansi, dan kesimpulan diambil langsung dari nilai koefisien regresi masing-masing variabel (Sugiyono, 2014:65). Model persamaan regresi untuk penelitian ini dinyatakan dalam dua persamaan yaitu sebagai berikut:

$$\text{Persamaan I : } Y = \rho_{yx_1}X_1 + \rho_{yx_2}X_2 + \rho_{yx_3}X_3 + \rho_{yx_4}X_4 + \varepsilon_1$$

$$\text{Persamaan II : } Z = \rho_{zx_1}X_1 + \rho_{zx_2}X_2 + \rho_{zx_3}X_3 + \rho_{zx_4}X_4 + \rho_{zy}Y + \varepsilon_2$$

Dimana X_1 adalah Dana Bagi Hasil, X_2 adalah Dana Alokasi Umum, X_3 adalah Dana Alokasi Khusus, X_4 adalah Pendapatan Asli Daerah, Z adalah *Outcomes* bidang pendidikan, Y adalah Belanja Daerah Sektor Pendidikan, ρ sebagai Koefisien Jalur, dan ε_1 dan ε_2 sebagai Standar *Error* 1 dan Standar *Error* 2. Setelah melakukan pengujian menggunakan persamaan substruktur I dan II selanjutnya penelitian ini melakukan pengujian mediasi menggunakan pengujian *causal step* berdasarkan ketentuan dari Baron & Kenny (1986).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengujian model persamaan substruktur I (Tabel 1) diperoleh nilai koefisien korelasi (R) persamaan substruktur I adalah adalah 0,397 yang berarti bahwa hubungan

antar variabel pada persamaan I adalah rendah sesuai dengan tabel Interpretasi nilai r dan R^2 dalam Sarjono & Julianita (2011). Pada nilai R^2 sebesar 0,157 atau sebesar 15,7% yang berarti dalam tingkat pengaruh rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel DBH, DAU, DAK dan PAD mampu menjelaskan variabel belanja sektor pendidikan hanya sebesar 15,7%, sementara sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini.

Tabel 1 Hasil Estimasi Persamaan Substruktur I

Variabel	Koefisien Regresi
Dana Bagi Hasil	0,476
Dana Alokasi Umum	0,230
Dana Alokasi Khusus	-0,042
Pendapatan Asli Daerah	0,133
R = 0,397; $R^2 = 0,157$; Adj $R^2 = 0,120$; Nilai F = 4,245 ; Sig.F = 0,003	

Berdasarkan hasil pengujian model persamaan substruktur II (Tabel 2) diperoleh nilai koefisien korelasi (R) persamaan substruktur II adalah 0,346 yang berarti bahwa hubungan antar variabel pada persamaan II adalah rendah sesuai dengan tabel Interpretasi nilai r dan R^2 dalam Sarjono & Julianita (2011). Pada nilai R^2 sebesar 0,120 atau 12,0% yang berarti dalam tingkat pengaruh rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel DBH, DAU, DAK dan PAD mampu menjelaskan variabel belanja daerah sektor pendidikan hanya sebesar 12,0%, sementara sisanya dijelaskan oleh variabel lain. Dengan demikian diperoleh model persamaan substruktur I, yaitu;

Tabel 2 Hasil Estimasi Persamaan Substruktur II

Variabel	Koefisien Regresi
Dana Bagi Hasil	0,087
Dana Alokasi Umum	0,048
Dana Alokasi Khusus	0,004
Pendapatan Asli Daerah	0,286
Belanja Sektor Pendidikan	0,191
R = 0,346; $R^2 = 0,120$; Adj $R^2 = 0,071$; Nilai F = 2,450; Sig.F = 0,040	

Hasil ini dapat diinterpretasikan secara lebih terperinci sebagai berikut :

Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah secara Bersama-Sama terhadap Belanja Daerah Sektor Pendidikan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dimana $\rho_{yx1}, \rho_{yx2}, \rho_{yx3}, \rho_{yx4} \neq 0$ maka H_{01} ditolak, dan H_{a1} tidak ditolak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa DBH, DAU, DAK, dan PAD secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja daerah sektor pendidikan pada pemerintah provinsi di Indonesia. Hal ini bermakna bahwa alokasi belanja daerah sektor pendidikan dipengaruhi secara bersama-sama oleh DBH, DAU, DAK, dan PAD.

Berdasarkan nilai koefisien (ρ_{yxi}) pada Tabel 1.1, dimana $\rho_{yx1}, \rho_{yx2}, \rho_{yx3}, \rho_{yx4} \neq 0$ dan nilai R^2 sebesar 0,157 atau 15,7%, maka hal ini dapat dimaknai bahwa pengaruh variabel DBH, DAU, DAK, dan PAD secara bersama-sama terhadap belanja sektor pendidikan adalah sebesar 15,7%. Mengacu pada kriteria yang ditetapkan Sarjono & Julianita (2011), pengaruh sebesar 15,7% termasuk kategori pengaruh yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa belanja daerah sektor pendidikan pada pemerintah provinsi di Indonesia dipengaruhi oleh DBH, DAU, DAK, dan PAD secara bersama-sama sebesar 15,7%. Sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini.

Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah Sektor Pendidikan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dimana nilai koefisien regresi ρ_{yx1} sebesar $0,476 \neq 0$. Maka hipotesis kedua (H_{a2}) tidak ditolak. Artinya, DBH secara individu (parsial) berpengaruh terhadap belanja daerah sektor pendidikan. Berdasarkan hasil pengujian nilai koefisien regresi variabel DBH adalah sebesar 0,476. Angka ini menunjukkan bahwa apabila DBH dinaikkan sebesar 1 satuan, maka belanja daerah sektor pendidikan akan naik sebesar 0,476 satuan. Hal ini berarti bahwa DBH mempunyai pengaruh positif terhadap belanja daerah sektor pendidikan.

Untuk melihat besaran pengaruh DBH terhadap belanja daerah sektor pendidikan adalah dengan cara mengkuadratkan nilai koefisien jalur yaitu $(0,476)^2 = 0,226$ atau 22,6%. Hal ini dapat dimaknai bahwa pengaruh DBH terhadap belanja daerah sektor pendidikan adalah sebesar 22,6%. Mengacu pada kriteria yang ditetapkan Sarjono & Julianita (2011), pengaruh sebesar 22,6% termasuk kategori pengaruh yang sedang.

Hal tersebut sesuai bahwa memang anggaran belanja pendidikan dalam dana bagi hasil berasal dari bagian dana bagi hasil pertambangan minyak bumi dan gas bumi. Penghitungan dana bagi hasil pendidikan tersebut berdasarkan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 (DJA, 2014).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Wahyuni dan Priyo (2009), Masdjojo (2009), dan Oktora (2010) yang menunjukkan bahwa dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap belanja daerah sektor pendidikan.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah Sektor Pendidikan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dimana nilai koefisien regresi ρ_{yx2} sebesar $0,230 \neq 0$. Maka hipotesis ketiga (H_{a3}) tidak ditolak. Artinya, DAU secara individu (parsial) berpengaruh terhadap belanja daerah sektor pendidikan. Berdasarkan hasil pengujian nilai koefisien regresi variabel DAU adalah sebesar 0,230. Angka ini menunjukkan bahwa apabila DAU dinaikkan sebesar 1 satuan, maka belanja daerah sektor pendidikan akan naik sebesar 0,230 satuan. Hal ini berarti bahwa DAU mempunyai pengaruh positif terhadap belanja daerah sektor pendidikan.

Untuk melihat besar pengaruh DAU terhadap belanja daerah sektor pendidikan adalah dengan cara mengkuadratkan nilai koefisien jalur yaitu $(0,230)^2 = 0,0529$ atau 5,29%. Hal ini dapat dimaknai bahwa pengaruh DAU terhadap belanja daerah sektor pendidikan adalah sebesar 5,29%. Mengacu pada kriteria yang ditetapkan Sarjono & Julianita (2011), pengaruh sebesar 5,29% termasuk kategori pengaruh yang rendah

DAU bersifat hibah umum oleh karenanya pemerintah daerah memiliki kebebasan dalam memanfaatkannya tanpa campur tangan pemerintah pusat, sehingga seluruh anggaran yang digunakan untuk mengelola berbagai aspek pendidikan SLTP dan SLTA harus sudah diperhitungkan di dalam penghitungan DAU. Namun dalam pelaksanaannya ada beberapa ketidakjelasan yang bersumber pada minimnya informasi berkenaan dengan komponen biaya pengelolaan pendidikan yang masuk dalam DAU (Usman et al. 2008).

Maka hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Tuasikal (2008), Afrizawati (2012) dan Larasati & Saputra (2014) yang menunjukkan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap belanja daerah sektor pendidikan.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah Sektor Pendidikan

Berdasarkan hasil uji hipotesis, dimana nilai koefisien regresi ρ_{yx3} sebesar $-0,042 \neq 0$. Maka hipotesis keempat (H_{a4}) tidak ditolak. Artinya, DAK secara individu (parsial) berpengaruh terhadap belanja daerah sektor pendidikan. Berdasarkan hasil pengujian nilai koefisien regresi variabel dana alokasi umum adalah sebesar -0,042. Angka ini menunjukkan bahwa apabila DAK dinaikkan sebesar 1 satuan, maka belanja daerah sektor pendidikan akan turun sebesar 0,042 satuan. Hal ini berarti bahwa DAK mempunyai pengaruh negatif terhadap belanja daerah sektor pendidikan.

Untuk melihat besar pengaruh DAK terhadap belanja daerah sektor pendidikan adalah dengan cara mengkuadratkan nilai koefisien jalur yaitu $(-0,042)^2 = 0,001764$ atau 0,18%. Hal ini dapat dimaknai bahwa pengaruh DAK terhadap belanja daerah sektor pendidikan adalah sebesar 0,18%. Hal ini dapat dimaknai bahwa pengaruh DAK terhadap belanja daerah sektor pendidikan sebesar 0,18%. Mengacu pada kriteria yang ditetapkan Sarjono & Julianita (2011), pengaruh sebesar 0,18% termasuk kategori pengaruh yang sangat rendah

Sebagai bagian dari dana perimbangan, DAK memberikan kontribusi yang lebih kecil terhadap keseluruhan dana perimbangan daripada DAU dan DBH. Selain proporsinya yang kecil, pengaturannya juga tidak serinci pengaturan DAU dan DBH. Dalam UU No. 33/2004, besaran DAU telah ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri neto. Selain itu, UU No. 33/2004 juga secara rinci mengatur formula pembagian DBH di antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Berbeda dengan pengaturan DAU dan DBH, pengaturan DAK dalam UU No. 33/2004 hanya menyebutkan bahwa besaran DAK akan ditentukan setiap tahun dalam APBN. Ketiadaan pasal-pasal yang mengatur DAK secara ketat dan juga PP yang secara khusus mengatur DAK menjadikan DAK sebagai komponen dana perimbangan yang bersifat fleksibel (Usman et al., 2008).

DAK seyogyanya sangat penting bagi pembangunan pendidikan karena pemerintah daerah lebih memprioritaskan belanja APBDnya untuk kebutuhan pegawai melalui DAU. Dengan adanya DAK pendidikan menambah nilai dan porsi anggaran pendidikan terhadap keseluruhan belanja di daerah. DAK untuk belanja pembangunan pendidikan sangat mempengaruhi naiknya anggaran pembangunan pendidikan di daerah. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Tuasikal (2008), Handayani (2009), dan Larasati & Saputra (2014) yang menunjukkan bahwa DAK berpengaruh positif terhadap belanja daerah sektor pendidikan.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Sektor Pendidikan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dimana nilai koefisien regresi ρ_{yx4} sebesar $0,133 \neq 0$. Maka hipotesis kelima (H_{a5}) tidak ditolak. Artinya, PAD secara individu (parsial) berpengaruh terhadap belanja daerah sektor pendidikan. Berdasarkan hasil pengujian nilai koefisien regresi variabel PAD adalah sebesar 0,133. Angka ini menunjukkan bahwa apabila PAD dinaikkan sebesar 1 satuan, maka belanja daerah sektor pendidikan akan naik sebesar 0,133 satuan. Hal ini berarti bahwa PAD mempunyai pengaruh positif terhadap belanja daerah sektor pendidikan.

Untuk melihat besar pengaruh PAD terhadap belanja daerah sektor pendidikan adalah dengan cara mengkuadratkan nilai koefisien jalur yaitu $(0,133)^2 = 0,0176$ atau 1,76%. Hal ini dapat

dimaknai bahwa pengaruh PAD terhadap belanja daerah sektor pendidikan adalah sebesar 1,76%. Mengacu pada kriteria yang ditetapkan Sarjono & Julianita (2011), pengaruh sebesar 1,76% termasuk kategori pengaruh yang sangat rendah.

PAD memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintahan dan menjalankan program-program pembangunan. Berkenaan dengan otonomi daerah, PAD juga adalah salah satu sumber pembiayaan daerah untuk membiayai kegiatan dan program daerah tersebut sesuai dengan visi misi daerah tersebut. PAD juga merupakan sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah dalam menciptakan infrastruktur daerah, rendahnya kapasitas anggaran daerah untuk meningkatkan alokasi anggaran akan menimbulkan implikasi masih harus dominannya pemerintah pusat sebagai sumber pembiayaan (Dewi, 2010).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Priyono (2005) dan Larasati et al. (2014) yang menyimpulkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja daerah sektor pendidikan sehingga aksesabilitas pendidikan tercapai kepada masyarakat.

Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Daerah Sektor Pendidikan secara Simultan terhadap *Outcomes* Bidang Pendidikan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dimana $\rho_{zx1}, \rho_{zx2}, \rho_{zx3}, \rho_{zx4}, \rho_{zy} \neq 0$ maka H_{06} ditolak, dan H_{a6} tidak ditolak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa DBH, DAU, DAK, PAD, dan belanja sektor pendidikan secara bersama-sama berpengaruh terhadap *outcomes* bidang pendidikan pada pemerintah provinsi di Indonesia. Hal ini bermakna bahwa *outcomes* bidang pendidikan dipengaruhi oleh DBH, DAU, DAK, PAD dan belanja daerah sektor pendidikan.

Berdasarkan nilai koefisien (ρ) pada Tabel 1.2, dimana $\rho_{zx1}, \rho_{zx2}, \rho_{zx3}, \rho_{zx4}, \rho_{zy} \neq 0$ dan nilai R^2 sebesar 0,120 atau 12%. Hal ini dapat dimaknai bahwa pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap *outcomes* bidang pendidikan adalah sebesar 12%. Mengacu pada kriteria yang ditetapkan Sarjono & Julianita (2011), pengaruh sebesar 12% termasuk kategori pengaruh yang rendah

Hal ini menunjukkan bahwa *outcomes* bidang pendidikan pada pemerintah provinsi di Indonesiadipengaruhi secara bersama-sama oleh dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, pendapatan asli daerah dan belanja daerah sektor pendidikan secara bersama-sama sebesar 12%. Sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan kedalam penelitian ini.

Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap *Outcomes* Bidang Pendidikan.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dimana nilai koefisien regresi ρ_{zx1} sebesar $0,087 \neq 0$. Maka hipotesis ketujuh (H_{a7}) tidak ditolak. Artinya, DBH secara individu (parsial) berpengaruh terhadap *outcomes* bidang pendidikan. Berdasarkan hasil pengujian nilai koefisien regresi variabel DBH adalah sebesar 0,087. Angka ini menunjukkan bahwa apabila DBH dinaikkan sebesar 1 satuan, maka *outcomes* bidang pendidikan akan naik sebesar 0,087 satuan. Hal ini berarti bahwa DBH mempunyai pengaruh positif terhadap *outcomes* bidang pendidikan.

Untuk melihat besar pengaruh DBH terhadap *outcomes* bidang pendidikan adalah dengan cara mengkuadratkan nilai koefisien jalur yaitu $(0,087)^2 = 0,0076$ atau 0,76%. Hal ini dapat dimaknai bahwa pengaruh DBH terhadap *outcomes* bidang pendidikan adalah sebesar 0,76%. Mengacu pada kriteria yang ditetapkan Sarjono & Julianita (2011), pengaruh sebesar 0,76% termasuk kategori pengaruh yang rendah.

Didalam buku dasar-dasar praktik penyusunan APBN di Indonesia (2014: 242), secara eksplisit disebutkan bahwa DBH pendidikan diatur dalam pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Hal tersebut secara tidak langsung menunjukkan hubungan pengaruh DBH terhadap alokasi anggaran pendidikan yang akan mempengaruhi *outcomes* pendidikan. Bahkan dalam Pasal 14 huruf e angka 2 dan huruf f angka 2 sebesar 0,5% dari DBH minyak bumi dan gas di alokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar.

Beberapa penelitian sebelumnya berkenaan pengaruh DBH terhadap *outcomes* bidang pendidikan dilakukan oleh Wahyuni dan Priyo (2009) yang menyimpulkan bahwa DBH merupakan sumber yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah selain dari yang berasal dari PAD, DAU, dan DAK. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Masdjojo (2009), Oktora (2010), dan Arbie (2013) yang menunjukkan bahwa DBH berpengaruh positif terhadap *outcomes* pendidikan.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap *Outcomes* Bidang Pendidikan.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dimana nilai koefisien regresi ρ_{zx2} sebesar $0,048 \neq 0$. Maka hipotesis kedelapan (H_{a8}) tidak ditolak. Artinya, DAU secara individu (parsial) berpengaruh terhadap *outcomes* bidang pendidikan. Berdasarkan hasil pengujian nilai koefisien regresi variabel DAU adalah sebesar 0,048. Angka ini menunjukkan bahwa apabila DAU dinaikkan sebesar 1 satuan, maka *outcomes* bidang pendidikan akan naik sebesar 0,048 satuan. Hal ini berarti bahwa DAU mempunyai pengaruh positif terhadap *outcomes* bidang pendidikan.

Untuk melihat besar pengaruh DAU terhadap *outcomes* bidang pendidikan adalah dengan cara mengkuadratkan nilai koefisien jalur yaitu $(0,048)^2 = 0,023$ atau 0,23%. Hal ini dapat dimaknai bahwa pengaruh DAU terhadap *outcomes* bidang pendidikan adalah sebesar 0,23%. Mengacu pada kriteria yang ditetapkan Sarjono & Julianita (2011), pengaruh sebesar 0,23% termasuk kategori pengaruh yang sangat rendah.

Samosir (2008) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan publik bidang pendidikan, pemerintah daerah tidak harus selalu menunggu *special purpose grant* (DAK) untuk memenuhi kebutuhan tetapi pemerintah daerah dapat menggunakan *block grant* (DAU) yang bebas digunakan dibawah kewenangannya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Salinas (2009) dan Khatibu (2013) yang menunjukkan bahwa DAU berpengaruh terhadap *outcomes* bidang pendidikan dan kualitas bidang pendidikan di Spanyol dan Tanzania.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap *Outcomes* Bidang Pendidikan.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dimana nilai koefisien regresi ρ_{zx3} sebesar $0,004 \neq 0$. Maka hipotesis kesembilan (H_{a8}) tidak ditolak. Artinya, DAK secara individu (parsial) berpengaruh terhadap *outcomes* bidang pendidikan. Berdasarkan hasil pengujian nilai koefisien regresi variabel DAK adalah sebesar 0,004. Angka ini menunjukkan bahwa apabila DAK dinaikkan sebesar 1 satuan, maka *outcomes* bidang pendidikan akan naik sebesar 0,004satuan. Hal ini berarti bahwa DAK mempunyai pengaruh positif terhadap *outcomes* bidang pendidikan.

Untuk melihat besar pengaruh DAK terhadap *outcomes* bidang pendidikan adalah dengan cara mengkuadratkan nilai koefisien jalur yaitu $(0,004)^2 = 0,00002$ atau 0,002%. Hal ini dapat dimaknai bahwa pengaruh DBH terhadap *outcomes* bidang pendidikan adalah sebesar 0,002%. Mengacu pada kriteria yang ditetapkan Sarjono & Julianita (2011), pengaruh sebesar 0,002% termasuk kategori pengaruh yang sangat rendah.

Adanya DAK pendidikan menambah nilai dan porsi anggaran pendidikan terhadap keseluruhan belanja di daerah. DAK untuk belanja pembangunan pendidikan sangat mempengaruhi naiknya anggaran pembangunan pendidikan di daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Sukaesih (2008) dan Priyono (2005) yang menunjukkan DAK berpengaruh positif terhadap *outcomes* bidang pendidikan di pemerintah kab/kota dipulau Jawa.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap *Outcomes* Bidang Pendidikan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dimana nilai koefisien regresi ρ_{zx4} sebesar $0,286 \neq 0$. Maka hipotesis kesepuluh (H_{a10}) tidak ditolak. Artinya, PAD secara individu (parsial) berpengaruh terhadap *outcomes* bidang pendidikan. Berdasarkan hasil pengujian nilai koefisien regresi variabel PAD adalah sebesar 0,286. Angka ini menunjukkan bahwa apabila PAD dinaikkan sebesar 1 satuan, maka *outcomes* bidang pendidikan akan naik sebesar 0,286 satuan. Hal ini berarti bahwa PAD mempunyai pengaruh positif terhadap *outcomes* bidang pendidikan.

Untuk melihat besar pengaruh PAD terhadap *outcomes* bidang pendidikan adalah dengan cara mengkuadratkan nilai koefisien jalur yaitu $(0,286)^2 = 0,081$ atau 8,1%. Hal ini dapat dimaknai bahwa pengaruh PAD terhadap *outcomes* bidang pendidikan adalah sebesar 8,1%. Mengacu pada kriteria yang ditetapkan Sarjono & Julianita (2011), pengaruh sebesar 8,1% termasuk kategori pengaruh yang rendah

PAD memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintahan dan menjalankan program-program pembangunan. Berkenaan dengan otonomi daerah, PAD juga adalah salah satu sumber pembiayaan daerah untuk membiayai kegiatan dan program daerah tersebut sesuai dengan visi misi daerah tersebut. PAD juga merupakan sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah dalam menciptakan infrastruktur daerah, rendahnya kapasitas anggaran daerah untuk meningkatkan alokasi anggaran akan menimbulkan implikasi masih harus dominannya pemerintah pusat sebagai sumber pembiayaan.

Priyono (2005) menemukan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) berhubungan positif terhadap *outcomes* pendidikan. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan Larasati et al. (2014) yang meneliti *outcomes* pendidikan sebelum dan sesudah desentralisasi dengan objek populasi seluruh Indonesia menyimpulkan bahwa secara statistik PAD berpengaruh positif terhadap *outcomes* bidang pendidikan sehingga dapat meningkatkan aksesabilitas pendidikan oleh pemerintah kepada masyarakat.

Pengaruh Belanja Daerah Sektor Pendidikan terhadap *Outcomes* Bidang Pendidikan.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dimana nilai koefisien regresi ρ_{zy} sebesar $0,191 \neq 0$. Maka hipotesis kesebelas (H_{a11}) tidak ditolak. Artinya, Belanja daerah sektor pendidikan secara individu (parsial) berpengaruh terhadap *outcomes* bidang pendidikan. Berdasarkan hasil pengujian nilai koefisien regresi variabel belanja daerah sektor pendidikan adalah sebesar 0,191. Angka ini menunjukkan bahwa apabila belanja daerah sektor pendidikan dinaikkan sebesar 1 satuan, maka *outcomes* bidang pendidikan akan naik sebesar 0,191 satuan. Hal ini berarti bahwa belanja daerah

sektor pendidikan mempunyai pengaruh positif terhadap *outcomes* bidang pendidikan.

Besarnya pengaruh belanja daerah sektor pendidikan terhadap *outcomes* bidang pendidikan dapat diketahui dengan mengkuadratkan nilai koefisien jalur yaitu $(0,191)^2 = 0,036$ atau 3,6%. Hal ini dapat dimaknai bahwa pengaruh belanja daerah sektor pendidikan terhadap *outcomes* bidang pendidikan adalah sebesar 3,6%. Mengacu pada kriteria yang ditetapkan Sarjono & Julianita (2011), pengaruh sebesar 3,6% termasuk kategori pengaruh yang sangat rendah.

Terkait dengan pendanaan bidang pendidikan, pemerintah telah menetapkan ketentuan bahwa alokasi dana untuk bidang pendidikan minimal 20% dari APBD. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (1) menyebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dari Undang-Undang Sisdiknas tersebut sudah jelas bahwa pemerintah daerah harus mengalokasikan minimal 20% APBD-nya untuk sektor pendidikan.

Hasil penelitian ini memiliki kesesuaian dengan hasil penelitian Shaleh (2014) yang menemukan bahwa anggaran belanja pendidikan berpengaruh positif terhadap angka kelulusan sekolah lanjutan tingkat pertama di kabupaten/kota se-provinsi Jawa Tengah. Penelitian Faguet dan Sánchez (2006) di negara Bolivia, menunjukkan bahwa jumlah belanja pemerintah bidang pendidikan berpengaruh positif terhadap *outcomes* bidang pendidikan yakni angka partisipasi sekolah. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin besar belanja daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah pada bidang pendidikan maka akan semakin besar juga tingkat partisipasi sekolah pada daerah tersebut.

Belanja Daerah Sektor Pendidikan Memediasi Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap *Outcomes* Bidang Pendidikan

Hasil dari pengujian hipotesis ini adalah variabel belanja sektor pendidikan memediasi pengaruh dana bagi hasil terhadap *outcomes* bidang pendidikan, kesimpulan ini didapat dari nilai koefisien regresi persamaan II < regresi persamaan I yaitu sebesar $0,087 < 0,476$.

Mengacu pada Preacher & Hayes (2004), setelah memasukan variabel intervening hasil pengaruh variabel ρ_{yx1} dan ρ_{yz} menurun tetapi tidak menjadi nol ($\rho_{yxi} \neq 0$). Hal ini menunjukkan bahwa belanja daerah sektor pendidikan secara parsial memediasi pengaruh DBH terhadap *Outcomes* pendidikan pada pemerintah Provinsi di Indonesia.

Belanja Daerah Sektor Pendidikan Memediasi Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap *Outcomes* Bidang Pendidikan

Hasil dari pengujian hipotesis ini adalah variabel belanja daerah sektor pendidikan memediasi pengaruh dana alokasi umum terhadap *outcomes* bidang pendidikan, kesimpulan ini didapat dari nilai koefisien regresi persamaan II < regresi persamaan I yaitu sebesar $0,048 < 0,230$.

Mengacu pada Preacher & Hayes (2004), setelah memasukan variabel intervening hasil pengaruh variabel ρ_{yx2} dan ρ_{yz} menurun tetapi tidak menjadi nol ($\rho_{yxi} \neq 0$). Hal ini menunjukkan bahwa belanja daerah sektor pendidikan memediasi secara parsial pengaruh DAU terhadap *Outcomes* bidang pendidikan pada pemerintah Provinsi di Indonesia.

Belanja Daerah Sektor Pendidikan Memediasi Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap *Outcomes* Bidang Pendidikan

Hasil dari pengujian hipotesis ini adalah variabel belanja sektor pendidikan tidak memediasi pengaruh dana alokasi khusus terhadap *outcomes* bidang pendidikan, kesimpulan ini didapat dari nilai koefisien regresi persamaan II < regresi persamaan I, yaitu sebesar $0,004 > -0,042$.

Belanja Daerah Sektor Pendidikan Memediasi Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap *Outcomes* Bidang Pendidikan

Hasil dari pengujian hipotesis ini adalah variabel belanja sektor pendidikan secara tidak memediasi pengaruh pendapatan asli daerah terhadap *outcomes* bidang pendidikan, kesimpulan ini didapat dari nilai koefisien regresi yang didapat persamaan II < regresi persamaan I, yaitu sebesar $0,286 > 0,133$.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dibahas setelah dilakukan pengujian dan analisis data dalam penelitian ini, maka sesuai dengan hipotesis yang telah dirumuskan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut; (1) dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah sektor pendidikan. (2) dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah sektor pendidikan. (3) dana alokasi khusus secara parsial berpengaruh negatif terhadap belanja daerah sektor pendidikan. (4) dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, pendapatan asli daerah dan belanja daerah sektor pendidikan secara bersama-sama dan parsial berpengaruh positif dan

signifikan terhadap *outcomes* bidang pendidikan. (5) dana bagi hasil dan dana alokasi umum memediasi secara parsial pengaruh belanja daerah sektor pendidikan dan *outcomes* bidang pendidikan. (6) dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah tidak memediasi pengaruh belanja daerah sektor pendidikan dan *outcomes* bidang pendidikan.

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian diharapkan kepada pemerintah Provinsi di Indonesia hendaknya perlu terus meningkatkan situasi kualitas pendidikan pada masing-masing daerahnya yang pada akhirnya kualitas pendidikan di setiap daerah di Indonesia terus meningkat sesuai dengan amanat UUD 1945. Dan kedepannya pemerintah provinsi diharapkan dapat lebih mengalokasikan dan memprioritaskan anggaran sektor pendidikan sesuai amanat UUD 1945 guna terus meningkatkan *outcomes* bidang pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshari, H (2014). Anggaran Pendidikan 20%, Apakah sudah dialokasikan? *Artikel Publikasi Anggaran dan Perbendaharaan. (online)*. Diakses dari <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/147>. Jakarta
- Afrizawati, (2012). Analisis Flypaper Effect pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (Jenius)*, 2(1), 1-3.
- Arbie, W. G. (2013). Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*, 2(1), 44-51.
- Bastian, I. (2001). *Akuntansi Sektor Publik (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Erlangga.
- Baron, R. A. & D. A. Kenny. (1986). the moderator-mediator variabel distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. *Journal of Personality and Social Psychology*, 51(6), 1173-1182.
- Direktorat Jenderal Anggaran, (2014). *Dasar-Dasar Praktik Penyusunan APBN di Indonesia Edisi II*, Jakarta: DJA.
- Faguet, J. P. & F. Sánchez.(2008). Decentralization's Effects on Educational Outcomes in Bolivia and Colombia. *World Development*, 36(7), 1294-1316.
- Hanif, N. (2005). *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Grasindo.
- Kacaribu, RD. (2013). Analisis indeks pembangunan manusia dan faktor-faktor yang memengaruhi di Provinsi Papua. *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor*, 2(1), 34-41.
- Larasati, D. & H.Saputra (2014). Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Aksesabilitas Pendidikan di Indonesia Periode Sebelum dan Setelah Desentralisasi Fiskal. *Jurnal BPPK (Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan)*, 7(1),19-31.

- Lou, W. & S. Chen, (2010). Fiscal Decentralization and Public Education Provision in China. *Canadian Social Science*, 6(4), 28-41.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI Offset.
- Masdjojo & Sukartono. (2009). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah serta Analisis Flypaper Effect Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 2006-2008. *TEMA (Telaah Manajemen)*, 6(1), 32-50.
- Noordiawan, D., I. S. P. & M. Rahmawati. (2007). *Akuntansi Pemerintahan*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Oktara, Beny Trias. (2010). Efek Otonomi Anggaran terhadap Pendidikan: Studi Kasus pada Lima Provinsi di Indonesia. *Jurnal BPPK*, 1, 131-160.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Preacher, K. J and Hayes, A. F., 2004. SPSS and SAS Procedures for Estimating Indirect Effects in Simple Mediation Models. *Behavior Research Methods, Instruments, & Computers*, 36 (4), 717-731.
- Priyono, E. (2005). Pembiayaan Pendidikan di Era Otonomi Daerah: Masalah dan Prospek. *Artikel online*. diakses dari [http://www.akademika.or.id/arsip/Pembiayaan % 20 Pendidikan Edy%20Priyono.pdf](http://www.akademika.or.id/arsip/Pembiayaan%20PendidikanEdy%20Priyono.pdf).
- Purusa, M. S. & H. Sasana. (2013). Implikasi Desentralisasi Fiskal terhadap AKABA dan APM SD/MI di Kab/Kota Prov. Jawa Tengah 2007–2010. *Journal of Economic Universitas Diponegoro*, 2(1), 8-13.
- Salinas, P. & S. O., Albert (2009). Evaluating the effect of desentralization on educational outcomes in Spain. *Economia*, 23(2).1345-1363.
- Samosir, M. (2008). *The Effect of Decentralization on Education in Indonesia: Education for All*. *Articel Journal online*. Netherlands: Universiteit Maastricht.
- Sarjono, H. & W. Julianita (2011). *SPSS vs LISREL: Sebuah Pengantar, Aplikasi untuk Riset*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sidik, M. & R. Simanjuntak. (2002). *Dana Alokasi Umum; Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Kompas.
- Solechah, (2011). Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Outcomes Pelayanan Publik Bidang Pendidikan (Studi Kasus: Prov. Jawa Tengah). *Jurnal Fakultas Ekonomi Univesitas Diponegoro*, 2(1)2-15.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sukaesih, M. (2008). Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Akses Pendidikan Studi Kasus Kab/Kota di Pulau Jawa Periode 1995-1997 dan 2003-2006. *Jurnal Fakultas Ekonomi*

Universitas Indonesia, 3(2), 155-176

Tuasikal, A. (2008). Pengaruh DAU, DAK, PAD dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia, *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*, 1(2), 142-155.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Usman, S, M,S Mawardi, A. Poesoro, A, Suryahadi, C. Stamford (2008). Mekanisme dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK). *Laporan Penelitian Australia and Indonesia Partnership*. Universitas Griffith dan SMERU.

Utami, Z. (2010). Desentralisasi Fiskal terhadap Alokasi Belanja Daerah Untuk Pendidikan Dasar Dan Menengah di Kota Bekasi. Universitas Ludong.

Wahyuni &P.H. Adi. (2009). Analisis Pertumbuhan Dan Kontribusi Dana Bagi Hasil Terhadap Pendapatan Daerah. *Jurnal Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga*, 3(9),134-149.